



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 97/PID/2020/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I.

Nama lengkap : RENO FAJRI Pgl IREN;
Tempat lahir : Kayu Pasak,;

Umur / tgl. Lahir : 25 Tahun /10 November 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tompek, Jorong Tapian Kandis,
Nagari Salareh Aia, Kecamatan
Palembayan, Kabupaten Agam;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani Pekebun;

II.

Nama lengkap : **AGUSTAM Pgl TAM**
Tempat lahir : Kayu Pasak;

Umur / tgl. Lahir : 40 Tahun /14 April 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tompek, Jorong Tapian Kandis,
Nagari Salareh Aia, Kecamatan
Palembayan, Kabupaten Agam;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 06 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 97/PID/2020/PT PDG



tanggal 14 Februari 2020;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
6. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
7. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020

Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 13 April 2020 Nomor 97/PID/2020/PT.PDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 19 Maret 2020 Nomor 3/Pid.B/2020/PN Lbb dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perkara PDM-01/Epp.1/AGAM/01/2020 tanggal 07 Januari 2020 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa RENO FAJRI dan terdakwa AGUSTAM bersama dengan RUMPITRONAL Pgl ILUM serta SUHARMAN Pgl PUTAIK (yang masing - masingnya masuk Daftar Pencarian Orang Polres Agam) pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi dibulan

September 2019 dan pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2019, bertempat di kebun Sawit milik Koperasi Tani Sawit Indah (KTSI) yang terletak Jorong Tompek Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan

mengadili perkara tersebut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan September 2019 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa RENO FAJRI, terdakwa AGUSTAM bersama dengan RUMPITRONAL Pgl ILUM serta SUHARMAN Pgl PUTAIK (yang masing - masingnya masuk Daftar Pencarian Orang Polres Agam) tiba di kebun Sawit milik Koperasi Tani Sawit Indah (KTSI) yang terletak Jorong Tompek Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam. Lalu terdakwa RENO FAJRI bersama RUMPITRONAL Pgl ILUM menuju batang buah sawit sedangkan terdakwa AGUSTAM bersama dengan SUHARMAN Pgl PUTAIK menuju batang buah sawit yang lain, yang juga terletak dalam kawasan kebun milik KTSI.

Bahwa RUMPITRONAL Pgl ILUM mengambil buah sawit dengan menggunakan agrek, setelah buah tersebut jatuh, terdakwa RENO FAJRI mengumpulkan buah sawit tersebut dan menumpuknya, setelah itu terdakwa RENO FAJRI melansirnya dengan menggunakan sepeda motor merk Honda yang sudah terpasang keranjang ke tempat yang bisa dilalui mobil. Bahwa SUHARMAN Pgl PUTAIK mengambil buah sawit dengan menggunakan agrek, setelah buah tersebut jatuh, terdakwa AGUSTAM mengumpulkan buah sawit tersebut dan menumpuknya, setelah itu terdakwa AGUSTAM melansirnya dengan menggunakan sepeda motor merk Honda yang sudah terpasang keranjang ke tempat yang bisa dilalui mobil, dan buah sawit tersebut di jual ke PT. PPR. Para terdakwa, RUMPITRONAL Pgl ILUM serta SUHARMAN Pgl PUTAIK (yang masing - masingnya masuk Daftar Pencarian Orang Polres Agam) sudah beberapa kali mengambil buah sawit milik KTSI selama bulan September 2019.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa RENO FAJRI, terdakwa AGUSTAM bersama dengan RUMPITRONAL Pgl ILUM serta SUHARMAN Pgl PUTAIK sudah berada di kebun Sawit milik Koperasi Tani Sawit Indah (KTSI) yang terletak Jorong Tompek Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam. Bahwa RUMPITRONAL Pgl ILUM mengambil buah sawit dengan menggunakan agrek, setelah buah tersebut jatuh, terdakwa RENO FAJRI mengumpulkan buah sawit tersebut dan menumpuknya, setelah itu terdakwa RENO FAJRI melansirnya

dengan menggunakan sepeda motor merk Honda yang sudah terpasang keranjang ke tempat yang bisa dilalui mobil, setelah terdakwa RENO FAJRI melansir buah sawit yang telah diambil oleh RUMPITRONAL Pgl ILU dengan

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 97/PID/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda milik RUMPITRONAL Pgl ILUM, setelah terdakwa RENO FAJRI barulah terdakwa AGUSTAM membawa sepeda motor milik RUMPITRONAL Pgl ILUM tersebut untuk melansir buah kelapa sawit yang telah diambil oleh SUHERMAN Pgl PUTAIK. Bahwa saat terdakwa RENO FAJRI duduk di dekat hasil buah kelapa sawit yang telah dilansirnya tidak berapa lama datang Pihak kepolisian terdakwa RENO FAJRI diamankan oleh pihak kepolisian, tidak berapa lama kemudian terdakwa AGUSTAM pun ikut diamankan sedangkan RUMPITRONAL pgl ILUM dan SUHARMAN Pgl PUTAIK sudah tidak ada dilokasi penangkapan para terdakwa, lalu para terdakwa berseta barang bukti dibawa ke Polres Agam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa, RUMPITRONAL Pgl ILUM serta SUHARMAN Pgl PUTAIK (yang masing - masingnya masuk Daftar Pencarian Orang Polres Agam) tidak ada meminta izin pada DAMIRUDIN Pgl DT MARA J O selaku ketua KTSI untuk melakukan pengambilan buah kelapa sawit di kebun Sawit milik Koperasi Tani Sawit Indah (KTSI) yang terletak Jorong Tompek Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, semenjak September 2019 hingga 12 November 2019, dan mengakibatkan KTSI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 119.600.000,- (seratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa RENO FAJRI dan terdakwa AGUSTAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada Para Terdakwa tanggal 18 Maret 2020 Nomor Reg. Perkara PDM-01/Epp.1/AGAM/01/2020, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. RENO FAJRI Pgl IREN dan Terdakwa II. AGUSTAM Pgl TAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, turut serta melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dimaksud dalam

dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I RENO FAJRI Pgl IREN dan terdakwa II AGUSTAM Pgl TAM dengan pidana penjara masing - masingnya selama 2(dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 97/PID/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 47 (empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit. Mengingat buah kelapa sawit cepat rusak sehingga, buah kelapa sawit sebanyak 45 (empat puluh lima) tandan telah dijual oleh penyidik dengan hasil penjualannya sebesar Rp. 885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Koperasi Tani Sawit Indah (KTSI) melalui saksi DAMIRUDIN Pgl DT. MARAJO.

- 1 (satu) unit Agrek yang panjangnya lebih kurang 9 (sembilan) meter;
- 2 (dua) unit tojok warna Putih yang terbuat dari besi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa nomor Polisi, yang dibelakang sepeda motor tersebut terpasang keranjang terbuat dari kawat besi.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing - masingnya sebesar Rp. 3.000.00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Maret 2020 Nomor 3/Pid.B/2020/PN Lbb, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa \. **RENO FAJRI Pgl IREN** dan Terdakwa H. **AGUSTAM Pgl TAM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 47 (empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit(mengingat buah kelapa sawit cepat rusak sehingga, buah kelapa sawit sebanyak 45

(empat puluh lima) tandan telah dijual oleh penyidik dengan hasil penjualannya sebesar Rp885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Dikembalikan Kepada Koperasi Tani Sawit Indah (KTSI) Melalui Saksi



Damirudin Pgl Dt. Marajo.

- 1 (satu) unit Agrek yang panjangnya lebih kurang 9 (sembilan) meter;
- 2 (dua) unit tojok warna Putih yang terbuat dari besi.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa nomor Polisi, yang dibelakang sepeda motor tersebut terpasang keranjang terbuat dari kawat besi.

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid.B/2020/PN.Lbb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung ternyata bahwa pada tanggal 24 Maret 2020 Para Terdakwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 19 Maret 2020 Nomor 3/Pid.B/2020/PN.Lbb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Basung kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 24 Maret 2020 dan pada tanggal 1 April 2020;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan jaksa penuntut umum telah mengajukan memori banding masing masing pada tanggal 26 Maret 2020 dan pada tanggal 30 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung masing masing pada tanggal 26 Maret 2020 dan pada tanggal 30 Maret 2020 dan salinan dari memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Basung kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para terdakwa pada tanggal 30 Maret 2020 dan pada tanggal 1 April 2020 ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding masing masing pada tanggal 8 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung masing masing pada tanggal 8 April 2020 dan salinan dari kontra memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Basung kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 30 Maret 2020 dan pada tanggal 1 April 2020 kepada Jaksa Penuntut

Umum dan para Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan alasan/keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa I (RENO FAJRI) dan Terdakwa II (AGUSTAM)
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 19 Maret 2020, Nomor : 3/Pid.B/2020/PN.Lbb yang dimohonkan banding tersebut;
- 1. Menyatakan Terdakwa I (RENO FAJRI) dan Terdakwa II (AGUSTAM) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
- 2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa I (RENO FAJRI) dan Terdakwa II (AGUSTAM) dari semua dakwaan karena perbuatan memanen buah kelapa sawit di kebun orang tua Terdakwa I adalah Perbuatan Perdata;
- 3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
- 4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa I (RENO FAJRI) dan Terdakwa II (AGUSTAM) sebagaimana sedia kala;
- 5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon supaya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini dan menyatakan terdakwa I RENO FAJRI Pgl IREN dan terdakwa II AGUSTAM Pgl TAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, melakukan Tindak Pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal.



2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I RENO FAJRI Pgl IREN dan terdakwa II AGUSTAM Pgl TAM dengan pidana penjara masing - masingnya selama 2(dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 47 (empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit(mengingat buah kelapa sawit cepat rusak sehingga, buah kelapa sawit sebanyak 45 (empat puluh lima) tandan telah dijual oleh penyidik dengan hasil penjualannya sebesar Rp. 885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Dikembalikan Kepada Koperasi Tani Sawit Indah (KTSI) melalui saksi Damirudin Pgl Dt. Marajo.

- 1 (satu) unit Agrek yang panjangnya lebih kurang 9 (sembilan) meter;
- 2 (dua) unit tojok warna Putih yang terbuat dari besi .

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa nomor Polisi, yang dibelakang sepeda motor tersebut terpasang keranjang terbuat dari kawat besi.

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing - masingnya sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya mengemukakan alasan/keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Para Terbanding/Para Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum.
2. Membebaskan Para Terbanding/Para Terdakwa dari LAPAS Kelas IIB Lubuk Basung di Padang Lansano.
3. Memerintahkan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri agam mengembalikan Harkat dan Martabat Para Terbanding seperti semula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 19 Maret 2020 Nomor 3/Pid.B/2020/PN.Lbb dan memori banding dari para Terdakwa serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari para Terdakwa, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk merubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh para Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan/keberatan dari para Terdakwa dalam Memori Banding dan Kontra Memori Bandingnya tersebut tidak tepat, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 3/Pid.B/2020/PN.Lbb tanggal 19 Maret 2020, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 19 Maret 2020, Nomor 3/Pid.B/2020/PN.Lbb yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 oleh kami Mirdin Alamsyah S.H.M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, Syaifoni, S.H M.Hum dan Masrimal S.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 13 April 2020 Nomor 97/PID/2020/PT.PDG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Karlini, S.H. Panitera

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 97/PID/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Syaifoni, S.H M.Hum

Mirdin Alamsyah S.H.M.H

Masrimal S.H.

Panitera Pengganti

Karlina, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)